

**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**(Audit Committee Charter)**  
**PT TRANS POWER MARINE TBK**  
**No.: 053/SK-KOM/2013**

**1. Latar Belakang**

PT TRANS POWER MARINE TBK (Perseroan) sebagai Emiten atau Perusahaan Publik memiliki tingkat kompleksitas yang lebih dibanding perusahaan lainnya. Guna menyasiasi kompleksitas Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Perseroan maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Audit pada Perseroan merupakan bagian integral dari upaya Perseroan menerapkan *good corporate governance*. Dalam implementasi *good corporate governance*, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya.

Untuk membatasi tugas-tugas Komite Audit, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Trans Power Marine Tbk ("Perseroan") ini dibuat sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.5. tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 serta ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Trans Power Marine Tbk, tertanggal 1 May 2013 (satu May dua ribu tiga belas).

**2. Maksud dan Tujuan**

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite Audit akan disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.

### 3. Keanggotaan

#### a. Komposisi Komite Audit

- a.1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- a.2. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen Perseroan.
- a.3. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan.

#### b. Persyaratan Keanggotaan

- b.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b.2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
- b.3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- b.4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b.5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- b.6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b.7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- b.8. Tidak mempunyai:
  - Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Perseroan, dan
  - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan.

### 4. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

## 5. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

## 6. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## 7. Rapat Komite Audit

- a. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.



- c. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## 8. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## 9. Lain-lain

Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dalam hal terdapat perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

Demikian Piagam Komite Audit ini dibuat dan ditandatangani serta mulai berlaku sejak 1 May 2013.

Jakarta, 1 May 2013

Ditetapkan oleh,

**PT Trans Power Marine Tbk**



  
**Yonggi Tanuwidjaja**  
Komisaris Utama  
Tanggal :

  
**Silvy Oktianti**  
Komisaris  
Tanggal :

  
**Hongisisilia**  
Komisaris Independen  
Tanggal :